



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 77 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. TJITROWARDOJO KELAS B
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo , telah ditetapkan Peraturan Bupati 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g	a	f	A		g		m	k	l	g	m	p

6

- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

✓

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B.
9. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
10. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
11. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
12. Staf Medik Fungsional, yang selanjutnya disingkat SMF, adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
13. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD.
14. Instalasi adalah jaringan utilitas mulai dari sumber hingga penggunaan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B.

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

7

Pasal 3

- (1) RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B berkedudukan di bawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B dipimpin oleh Direktur yang dijabat oleh pejabat struktural.
- (3) RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINIKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - d. Komite Medik;
 - e. Komite Keperawatan;
 - f. SMF;
 - g. Satuan Pengawas Intern; dan
 - h. Instalasi.
- (2) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Direktur**



Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINIKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pelayanan**

Pasal 9

Wakil Direktur Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Kelas B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



Pasal 10

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian dalam bidang pelayanan, penunjang medik dan pendidikan, serta keperawatan di lingkungan RSUD.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian secara terpadu di bidang pelayanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penunjang medik;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang keperawatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan;
 - b. Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan; dan
 - c. Bidang Keperawatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan

Pasal 13

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medik;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medik;
- c. pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Koperasi, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pelayanan I; dan
 - b. Subkoordinator Pelayanan II.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 16

Subkoordinator Pelayanan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam mengoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat Medik dan Pemulasaran Jenazah.

Pasal 17

Subkoordinator Pelayanan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam mengoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap.

Bagian Kelima Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan

Pasal 18

Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penunjang medik dan pendidikan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medik;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Medik dan Pendidikan melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Medik dan Pendidikan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Penunjang Medik; dan
 - b. Subkoordinator Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan.

Pasal 21

Subkoordinator Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan dalam mengoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Radiologi, Instalasi Pathologi Klinik, Instalasi Pathologi Anatomi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Farmasi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Instalasi Penyehatan Lingkungan serta Instalasi Penyuci Hama.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

Pasal 22

Subkoordinator Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penunjang Medik dan Pendidikan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan RSUD;
- b. pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan ke luar lingkungan RSUD; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan RSUD.

Bagian keenam Bidang Keperawatan

Pasal 23

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penerapan asuhan keperawatan, bimbingan peningkatan pelayanan keperawatan, bimbingan mutu keperawatan, serta bimbingan dan pengawasan etika keperawatan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- b. bimbingan pelaksanaan etika keperawatan;
- c. bimbingan pelaksanaan mutu keperawatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Bidang Keperawatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Keperawatan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Keperawatan I; dan
 - b. Subkoordinator Keperawatan II.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

Pasal 26

Subkoordinator Keperawatan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan asuhan dan pelayanan pada Instalasi Rawat Inap untuk keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan Penyakit Bedah, Penyakit Dalam, Penyakit Mata, Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan, Penyakit Anak, Penyakit Syaraf, Penyakit Kulit dan Kelamin, Penyakit Gigi dan Mulut, serta Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

Pasal 27

Subkoordinator Keperawatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat Medik, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral.

**Bagian Ketujuh
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan**

Pasal 28

Wakil Direktur Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 29

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian dalam bidang umum dan keuangan, yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan rekam medik, keuangan, penyuluhan kesehatan masyarakat, serta pengolahan data elektronik di lingkungan RSUD.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian kesekretariatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang perencanaan dan rekam medik;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang keuangan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang pengolahan data elektronik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Sekretariat;
 - b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Kedelapan
Bagian Sekretariat

Pasal 32

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian kesekretariatan yang meliputi tata usaha, kepegawaian serta rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan RSUD.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- b. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 34

- (1) Bagian Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang tata usaha, yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dokumen, organisasi dan tata laksana, tata upacara bendera dan pertemuan-pertemuan.

Pasal 36

Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang kepegawaian, yang meliputi penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai dan perencanaan kebutuhan pegawai.

Pasal 37

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi maupun teknis di bidang rumah tangga dan perlengkapan, yang meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, ketertiban dan keamanan, serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran.

Bagian Kesembilan Bagian Perencanaan dan Rekam Medik

Pasal 38

Bagian Perencanaan dan Rekam Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang perencanaan dan rekam medik.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Perencanaan dan Rekam Medik menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana dan program kerja, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- pengelolaan seluruh kegiatan rekam medik;

6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- c. penyelenggaraan, pengkajian dan penelaahan masalah hukum, kegiatan perpustakaan, publikasi/informasi dan pemasaran sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Bagian Perencanaan dan Rekam Meik, terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik.
- (4) Subkoordinator padat ayat (3) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Rekam Medik; dan
 - b. Subkoordinator Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

Subbagian Penyusunan Program dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian dalam bidang penyusunan program dan laporan, yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 42

Subkoordinator Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian dalam bidang rekam medik, yang meliputi penyelenggaraan pengelolaan rekam medik dan penyelenggaraan audit rekam medik.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



Pasal 43

Subkoordinator Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian dalam bidang hukum dan hubungan masyarakat, yang meliputi pengkajian dan penelaahan masalah hukum, penyelenggaraan perpustakaan, publikasi/informasi dan pemasaran sosial.

Bagian Kesepuluh Bagian Keuangan

Pasal 44

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, dan pengendalian di bidang keuangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, perubahan dan evaluasi anggaran, serta mobilisasi dana;
- b. pengelolaan perpendaharaan;
- c. pengelolaan akuntansi dan verifikasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 46

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b. Subbagian Perpendaharaan; dan
 - c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 47

Subbagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian dalam bidang penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, yang meliputi rencana anggaran, perubahan anggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta mobilisasi dana.

6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 48

Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian dalam bidang perbendaharaan, yang meliputi pengelolaan perbendaharaan, pengeluaran keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 49

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian dalam bidang akuntansi dan verifikasi, yang meliputi pengelolaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi, serta pelaksanaan verifikasi.

Bagian Kesebelas Komite Medik

Pasal 50

- (1) Komite Medik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Anggota Komite Senior sebagai Ketua Komite Medik.
- (3) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 51

Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan:

- a. menyusun pelaksanaan standar pelayanan rumah sakit umum daerah;
- b. pembinaan etika profesi dan pengaturan kewenangan profesi anggota Staf Medis; dan
- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Komite Keperawatan

Pasal 52

- (1) Komite Keperawatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

- (2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Anggota Komite Keperawatan Senior sebagai Ketua Komite Keperawatan.
- (3) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 53

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan:

- a. penyusunan standar binaan asuhan keperawatan rumah sakit umum daerah; dan
- b. pembinaan etika profesi keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga Belas
SMF**

Pasal 54

- (1) SMF berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) SMF dipimpin oleh seorang Anggota Staf Medis Senior sebagai Ketua Kelompok.
- (3) Masa bakti Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 55

- (1) SMF mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.

**Bagian Keempat Belas
Satuan Pengawas Intern**

Pasal 56

- (1) Satuan Pengawas Intern berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Anggota Satuan Pengawas Intern Senior sebagai Ketua Kelompok.
- (3) Masa bakti Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 57

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana dan sumber daya manusia di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Instalasi

Pasal 58

- (1) Instalasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi.

Pasal 59

- (1) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pembentukan, nomenklatur, jumlah, jenis dan tugas masing-masing Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 60

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok SMF, Ketua Satuan Pengawas Intern, dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok SMF, Ketua Satuan Pengawas Intern, dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medis, Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 63

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok SMF, Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern, dan Kepala Instalasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok SMF, Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Kepala Instalasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan RSUD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok SMF, Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern dan Kepala Instalasi dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 64

Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Kelompok Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok SMF dan Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Bagian Perencanaan dan Rekam Medik menyusun laporan berkala RSUD kepada Kepala Dinas Kesehatan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 65

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok SMF dan Ketua Kelompok Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 92 Seri D Nomor 29) beserta perubahannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 92 Seri D Nomor 29) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B
KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. TJITROWARDOJO KELAS B
KABUPATEN PURWOREJO




SMF :

- a. SMF Bedah
- b. SMF Kesehatan Anak
- c. SMF Kebidanan dan Peny. Kandungan
- d. SMF Penyakit Dalam
- e. SMF Mata
- f. SMF THT
- g. SMF Penyakit Kulit dan Kelamin

- g. SMF Anestesi
- h. SMF Gigi
- i. SMF Radiologi
- j. SMF Paru
- k. SMF Saraf
- l. SMF Jiwa

22



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN